



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **George Loupatty Alias Sors Alias Co;**
2. Tempat lahir : Akoon;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/13 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tone Tanah, RT 03, Kecamatan TNS,
Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa **George Loupatty Alias Sors Alias Co** ditangkap sejak 28 Desember 2023;

Terdakwa **George Loupatty Alias Sors Alias Co** ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **Waldi H, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Masohi dengan alamat kantor Pengadilan Negeri Masohi jalan Geser No.1 Kelurahan Namaelo, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Masohi tanggal 11 April 2023 Nomor 15/Pen.PH/2023/ PN Msh;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Msh tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Msh tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **George Loupatty Alias Sors Alias Co** bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan dan Pencabulan" sebagaimana diatur dalam 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (2) Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Kesatu Subsidair Dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU
PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 bertempat di dalam Rumah Natan Tutkey yang berlokasi di Desa Lesluru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan terdakwa kepada anak korban XXXXX dengan akta kelahiran nomor 8101-LT-17072017-0059 yang saat ini berusia 11 (sebelas) tahun pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa kejadian pertama terjadi sekitar tahun 2016 (hari dan tanggal sudah lupa) pada siang hari, bertempat di rumah terdakwa, yang dimana terdakwa adalah tetangga anak korban XXXXX yang rumahnya tepatnya berlokasi di XXXXX ketika anak korban masih berusia 5 (lima) tahun dan masih duduk dibangku Taman Kanak-Kanak, dimana pada saat itu anak korban sedang melewati depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa melambatkan tangan kepada anak korban, selanjutnya anak korban datang menghampiri terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada anak korban "*mari mau cari sesuatu*", kemudian terdakwa membawa anak korban ke dalam kamar terdakwa dengan tujuan untuk melampiaskan hawa nafsu terdakwa kepada anak korban, setelah sudah di dalam kamar, terdakwa melucuti celana anak korban, namun anak korban berusaha untuk mengenakan lagi celana anak korban, namun terdakwa tetap memaksa untuk melucuti celana anak korban, sehingga celana anak korban dilucuti terdakwa hingga dibawah lutut, selanjutnya terdakwa membaringkan anak korban diatas tempat tidur, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dan memasukkannya ke dalam kemaluan anak korban, karena kemaluan anak korban sangat sempit, sehingga terdakwa kembali keluarkan kemaluan terdakwa dan menggesekan kemaluan terdakwa dipermukaan kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa mengocok kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan hingga air sperma terdakwa keluar,

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Msh



selanjutnya terdakwa memakai celananya dan terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun anak korban tidak mengambil uang tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban *"jangan bilang siapa-siapa ee, cukup katong dua sa"*, lalu anak korban pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian kejadian kedua terjadi sekitar tahun 2020 (hari dan tanggal sudah lupa) pada siang hari, bertempat di rumah terdakwa ketika anak korban duduk dibangku kelas 4 (empat) Sekolah Dasar, saat itu anak korban sedang mencari adik laki-laki anak korban dan ternyata adik laki-laki anak korban sedang berada di rumah terdakwa, namun adik laki-laki anak korban bersembunyi di dalam kamar terdakwa, lalu anak korban masuk untuk memastikannya, ketika anak korban bertemu dengan adik laki-laki anak korban, kemudian adik laki-laki anak korban lari keluar rumah terdakwa menuju rumah lain, namun saat itu terdakwa menarik anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, lalu terdakwa melucuti celana anak korban dan terdakwa mengoleskan jari tengah tangan kanan terdakwa di bagian dalam permukaan kemaluan anak korban hingga akhirnya terdakwa membalikan badan dengan tujuan agar anak korban tidak melihat terdakwa sedang mengocok kemaluannya hingga air sperma terdakwa keluar;
- Dan kejadian terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di rumah Natan Tutkey yang berlokasi di Desa Lesluru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, dimana saat itu saksi Hermes Ririhena Alias Hermes yang merupakan nenek anak korban menyuruh anak korban untuk pergi ke rumah terdakwa dengan tujuan minta tolong kepada terdakwa untuk mengantar anak korban dan nenek anak korban ke Desa Lesluru untuk mengambil kiriman, lalu anak korban pergi ke rumah terdakwa, namun anak korban tidak masuk ke dalam rumah terdakwa, melainkan anak korban berdiri di depan rumah terdakwa dan berteriak kepada istri terdakwa *"mama naci bilang opa co (terdakwa) antar katong deng motor ka lesluru dolo"*, lalu anak korban pulang ke rumah dan tidak berselang lama, terdakwa datang ke rumah anak korban dan mengantar anak korban dan nenek anak korban, dimana pada saat itu anak korban dan nenek anak korban duduk di bagian belakang terdakwa dan adik laki-laki korban duduk di bagian depan terdakwa, ketika anak korban, nenek anak korban, adik laki-laki anak korban dan terdakwa telah selesai mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman dan pulang ke rumah anak korban, pada saat sampai di rumah, anak korban sementara sedang berdiri di ruang tamu dekat pintu masuk, kemudian tiba-tiba terdakwa memakaikan anak korban mantel, selanjutnya terdakwa memegang tangan anak korban dan mengarahkannya kearah kemaluan terdakwa dengan tujuan untuk memegang kemaluan terdakwa, namun anak korban menarik tangan anak korban dan berlari menuju kearah nenek anak korban yang berada di dapur;

- Berdasarkan hasil *visum et repertum* no. 445-46/FM-RSUD-M/XII/2022 tertanggal 29 Desember 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Masohi yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M., M.Kes SIP. 440/1050/DINKES/SIPD/XI/2019 atas nama XXXXX dengan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Anak korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi diantar Polisi dan Keluarga dengan membawa surat permintaan visum dari Kepolisian. Menurut pengakuan anak korban, ia telah mengalami tindakan pencabulan yang dilakukan oleh tetangga anak korban, kejadian terjadi sudah 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) dan tahun 2020 (dua ribu dua puluh);
2. Keadaan umum baik, kesadaran baik, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh millimeter air raksa nadi delapan puluh delapan kali permenit, pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius;
3. Hasil pemeriksaan alat kelamin oleh dokter ahli Kebidanan adalah sebagai berikut:
 - Daerah sekitar mulut alat kelamin : tidak ada kelainan;
 - Selaput dara (Hymen) : tidak intak, tampak robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam tujuh dan jam delapan;
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak korban perempuan berdasarkan surat permintaan *Visum Et Repertum* dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Maluku Tengah Nomor : R/84/XII/2022/SPKT II di ruangan Instalasi Gawat Darurat dan Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Sakit Umum Daerah Masohi yang menurut surat permintaan tersebut bernama XXXXXX;

- Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang anak dengan keadaan umum baik. Ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara (hymen) yang sesuai dengan trauma akibat kekerasan tumpul, tidak ditemukan adanya luka-luka lain pada bagian tubuh korban lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Menjadi UU;**

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 bertempat di dalam Rumah Natan Tutkey yang berlokasi di Desa Lesluru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan terdakwa kepada anak korban XXXXX dengan berdasarkan akta kelahiran nomor 8101-LT-17072017-0059 yang sekarang berusia 11 (sebelas) tahun pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama terjadi sekitar tahun 2016 (hari dan tanggal sudah lupa) pada siang hari, bertempat di rumah terdakwa, yang dimana terdakwa adalah tetangga anak korban XXXXX yang rumahnya tepatnya berlokasi di XXXXX ketika anak korban masih berusia 5 (lima) tahun dan masih duduk dibangku Taman Kanak-Kanak, dimana pada saat itu anak korban sedang melewati depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa melambai tangan kepada anak korban, selanjutnya anak korban datang menghampiri terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada anak korban *"mari mau cari sesuatu"*, kemudian terdakwa membawa anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ke dalam kamar terdakwa dengan tujuan untuk melampiaskan hawa nafsu terdakwa kepada anak korban, setelah sudah di dalam kamar, terdakwa melucuti celana anak korban, namun anak korban berusaha untuk menaikan lagi celana anak korban, namun terdakwa tetap memaksa untuk melucuti celana anak korban, sehingga celana anak korban dilucuti terdakwa hingga dibawah lutut, selanjutnya terdakwa membaringkan anak korban diatas tempat tidur, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dan memasukannya ke dalam kemaluan anak korban, karena kemaluan anak korban sangat sempit, sehingga terdakwa kembali keluaran kemaluan terdakwa dan menggesekan kemaluan terdakwa dipermukaan kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa mengocok kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan hingga air sperma terdakwa keluar, selanjutnya terdakwa memakai celananya dan terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun anak korban tidak mengambil uang tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban *"jang bilang sapa-sapa ee, cukup katong dua sa"*, lalu anak korban pulang ke rumah;

- Kemudian kejadian kedua terjadi sekitar tahun 2020 (hari dan tanggal sudah lupa) pada siang hari, bertempat di rumah terdakwa ketika anak korban duduk dibangku kelas 4 (empat) Sekolah Dasar, saat itu anak korban sedang mencari adik laki-laki anak korban dan ternyata adik laki-laki anak korban sedang berada di rumah terdakwa, namun adik laki-laki anak korban bersembunyi di dalam kamar terdakwa, lalu anak korban masuk untuk memastikannya, ketika anak korban bertemu dengan adik laki-laki anak korban, kemudian adik laki-laki anak korban lari keluar rumah terdakwa menuju rumah lain, namun saat itu terdakwa menarik anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, lalu terdakwa melucuti celana anak korban dan terdakwa mengoleskan jari tengah tangan kanan terdakwa di bagian dalam permukaan kemaluan anak korban hingga akhirnya terdakwa membalikan badan dengan tujuan agar anak korban tidak melihat terdakwa sedang mengocok kemaluannya hingga air sperma terdakwa keluar;
- Dan kejadian terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di rumah Natan Tutkey yang berlokasi di Desa Lesluru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, dimana saat itu saksi Hermes Ririhena alias Hermes

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan nenek anak korban menyuruh anak korban untuk pergi ke rumah terdakwa dengan tujuan minta tolong kepada terdakwa untuk mengantar anak korban dan nenek anak korban ke Desa Lesluru untuk mengambil kiriman, lalu anak korban pergi ke rumah terdakwa, namun anak korban tidak masuk ke dalam rumah terdakwa, melainkan anak korban berdiri di depan rumah terdakwa dan berteriak kepada istri terdakwa "*mama naci bilang opa co (terdakwa) antar katong deng motor ka lesluru dolo*", lalu anak korban pulang ke rumah dan tidak berselang lama, terdakwa datang ke rumah anak korban dan mengantar anak korban dan nenek anak korban, dimana pada saat itu anak korban dan nenek anak korban duduk di bagian belakang terdakwa dan adik laki-laki korban duduk di bagian depan terdakwa, ketika anak korban, nenek anak korban, adik laki-laki anak korban dan terdakwa telah selesai mengambil kiriman dan pulang ke rumah anak korban, pada saat sampai di rumah, anak korban sementara sedang berdiri di ruang tamu dekat pintu masuk, kemudian tiba-tiba terdakwa memakaikan anak korban mantel, selanjutnya terdakwa memegang tangan anak korban dan mengarahkannya kearah kemaluan terdakwa dengan tujuan untuk memegang kemaluan terdakwa, namun anak korban menarik tangan anak korban dan berlari menuju kearah nenek anak korban yang berada di dapur;

- Berdasarkan hasil *visum et repertum* no. 445-46/FM-RSUD-M/XII/2022 tertanggal 29 Desember 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Masohi yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M., M.Kes SIP. 440/1050/DINKES/SIPD/XI/2019 atas nama XXXXX dengan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Anak korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi diantar Polisi dan Keluarga dengan membawa surat permintaan visum dari Kepolisian. Menurut pengakuan anak korban, ia telah mengalami tindakan pencabulan yang dilakukan oleh tetangga anak korban, kejadian terjadi sudah 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) dan tahun 2020 (dua ribu dua puluh);
2. Keadaan umum baik, kesadaran baik, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh millimeter air raksa nadi delapan puluh delapan kali permenit, pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hasil pemeriksaan alat kelamin oleh dokter ahli Kebidanan adalah sebagai berikut:
 - Daerah sekitar mulut alat kelamin : tidak ada kelainan;
 - Selaput dara (Hymen) : tidak intak, tampak robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam tujuh dan jam delapan;
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak korban perempuan berdasarkan surat permintaan *Visum Et Repertum* dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Maluku Tengah Nomor : R/84/XII/2022/SPKT II di ruangan Instalasi Gawat Darurat dan Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Umum Daerah Masohi yang menurut surat permintaan tersebut bernama XXXXXX;
- Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang anak dengan keadaan umum baik. Ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara (hymen) yang sesuai dengan trauma akibat kekerasan tumpul, tidak ditemukan adanya luka-luka lain pada bagian tubuh korban lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Menjadi UU;**

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 bertempat di dalam Rumah Natan Tutkey yang berlokasi di Desa Lesluru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **jika antara perbuatan, meskipun masing-masing**



merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa kepada anak korban XXXXXX dengan berdasarkan akta kelahiran nomor 8101-LT-17072017-0059 yang saat ini berusia 11 (sebelas tahun) pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama terjadi sekitar tahun 2016 (hari dan tanggal sudah lupa) pada siang hari, bertempat di rumah terdakwa, yang dimana terdakwa adalah tetangga anak korban yang rumahnya tepatnya berlokasi di Desa Tone Tanah RT. 003 Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah ketika anak korban masih berusia 5 (lima) tahun dan masih duduk dibangku Taman Kanak-Kanak, dimana pada saat itu anak korban sedang melewati depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa melambaikan tangan kepada anak korban, selanjutnya anak korban datang menghampiri terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada anak korban *"mari mau cari sesuatu"*, kemudian terdakwa membawa anak korban ke dalam kamar terdakwa dengan tujuan untuk melampiaskan hawa nafsu terdakwa kepada anak korban, setelah sudah di dalam kamar, terdakwa melucuti celana anak korban, namun anak korban berusaha untuk menaikan lagi celana anak korban, namun terdakwa tetap memaksa untuk melucuti celana anak korban, sehingga celana anak korban dilucuti terdakwa hingga dibawah lutut, selanjutnya terdakwa membaringkan anak korban diatas tempat tidur, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dan memasukkannya ke dalam kemaluan anak korban, karena kemaluan anak korban sangat sempit, sehingga terdakwa kembali keluarkan kemaluan terdakwa dan menggesekan kemaluan terdakwa dipermukaan kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa mengocok kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan hingga air sperma terdakwa keluar, selanjutnya terdakwa memakai celananya dan terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun anak korban tidak mengambil uang tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban *"jangan bilang siapa-sapa ee, cukup katong dua sa"*, lalu anak korban pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian kejadian kedua terjadi sekitar tahun 2020 (hari dan tanggal sudah lupa) pada siang hari, bertempat di rumah terdakwa ketika anak korban duduk dibangku kelas 4 (empat) Sekolah Dasar, saat itu anak korban sedang mencari adik laki-laki anak korban dan ternyata adik laki-laki anak korban sedang berada di rumah terdakwa, namun adik laki-laki anak korban bersembunyi di dalam kamar terdakwa, lalu anak korban masuk untuk memastikannya, ketika anak korban bertemu dengan adik laki-laki anak korban, kemudian adik laki-laki anak korban lari keluar rumah terdakwa menuju rumah lain, namun saat itu terdakwa menarik anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, lalu terdakwa melucuti celana anak korban dan terdakwa mengoleskan jari tengah tangan kanan terdakwa di bagian dalam permukaan kemaluan anak korban hingga akhirnya terdakwa membalikan badan dengan tujuan agar anak korban tidak melihat terdakwa sedang mengocok kemaluannya hingga air sperma terdakwa keluar;
- Dan kejadian terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di rumah Natan Tutkey yang berlokasi di Desa Lesluru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, dimana saat itu saksi Hermes Ririhena Alias Hermes yang merupakan nenek anak korban menyuruh anak korban untuk pergi ke rumah terdakwa dengan tujuan minta tolong kepada terdakwa untuk mengantar anak korban dan nenek anak korban ke Desa Lesluru untuk mengambil kiriman, lalu anak korban pergi ke rumah terdakwa, namun anak korban tidak masuk ke dalam rumah terdakwa, melainkan anak korban berdiri di depan rumah terdakwa dan berteriak kepada istri terdakwa "*mama naci bilang opa co (terdakwa) antar katong deng motor ka lesluru dolo*", lalu anak korban pulang ke rumah dan tidak berselang lama, terdakwa datang ke rumah anak korban dan mengantar anak korban dan nenek anak korban, dimana pada saat itu anak korban dan nenek anak korban duduk di bagian belakang terdakwa dan adik laki-laki korban duduk di bagian depan terdakwa, ketika anak korban, nenek anak korban, adik laki-laki anak korban dan terdakwa telah selesai mengambil kiriman dan pulang ke rumah anak korban, pada saat sampai di rumah, anak korban sementara sedang berdiri di ruang tamu dekat pintu masuk, kemudian tiba-tiba terdakwa memakaikan anak korban mantel, selanjutnya terdakwa memegang tangan anak korban dan mengarahkannya kearah kemaluan terdakwa dengan tujuan untuk

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang kemaluan terdakwa, namun anak korban menarik tangan anak korban dan berlari menuju kearah nenek anak korban yang berada di dapur;

- Berdasarkan hasil *visum et repertum* no. 445-46/FM-RSUD-M/XII/2022 tertanggal 29 Desember 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Masohi yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M., M.Kes SIP. 440/1050/DINKES/SIPD/XI/2019 atas nama XXXXX dengan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Anak korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi diantar Polisi dan Keluarga dengan membawa surat permintaan visum dari Kepolisian. Menurut pengakuan anak korban, ia telah mengalami tindakan pencabulan yang dilakukan oleh tetangga anak korban, kejadian terjadi sudah 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) dan tahun 2020 (dua ribu dua puluh);
2. Keadaan umum baik, kesadaran baik, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh millimeter air raksa nadi delapan puluh delapan kali permenit, pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius;
3. Hasil pemeriksaan alat kelamin oleh dokter ahli Kebidanan adalah sebagai berikut:
 - Daerah sekitar mulut alat kelamin: tidak ada kelainan;
 - Selaput dara (Hymen): tidak intak, tampak robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam tujuh dan jam delapan;
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak korban perempuan berdasarkan surat permintaan *Visum Et Repertum* dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Maluku Tengah Nomor : R/84/XII/2022/SPKT II di ruangan Instalasi Gawat Darurat dan Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Umum Daerah Masohi yang menurut surat permintaan tersebut bernama XXXXX;
- Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang anak dengan keadaan umum baik. Ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara (hymen) yang sesuai dengan



trauma akibat kekerasan tumpul, tidak ditemukan adanya luka-luka lain pada bagian tubuh korban lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Menjadi UU Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban XXXXXX tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali namun anak korban lupa tanggal berapa;
- Bahwa kejadian yang pertama itu anak korban hendak pergi ke rumah teman untuk bermain lalu anak korban melewati depan rumah Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa panggil lalu Terdakwa bilang "*mari mau cari sesuatu*", lalu anak korban masuk mau cari sesuatu didalam kamar lalu habis cari itu Terdakwa Tarik turunkan anak korban punya celana lalu anak kasih naik tetapi Terdakwa kasih turun anak korban punya celana lagi lalu terdakwa main anak korban punya kemaluan dengan tangan lalu anak korban lari;
- Bahwa saat itu Terdakwa memperlihatkan kemaluannya kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa memainkan tangan terdakwa diluar kemaluan anak korban yaitu terdakwa gosok tangan kanannya;
- Bahwa saat mau keluar lalu terdakwa bilang "*jang bilang sapa-sapa*" dan setelah itu terdakwa memberikan uang Rp 5,000 (lima ribu rupiah) tetapi anak korban tidak mengambilnya;
- Bahwa Anak korban tidak pernah menyampaikan kepada Oma dan Opa karena takut;
- Bahwa kejadian kedua itu anak korban pada kelas IV SD;
- Bahwa saat itu anak korban pergi mencari adik anak korban yang bersembunyi di kamar terdakwa lalu terdakwa Tarik tangan anak korban lalu menarik celananya anak korban lalu anak korban mengangkat celana lalu terdakwa menurunkan celana anak korban lalu memegang atau menggosok-gosok kemaluan anak korban dengan tangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat yang kedua itu tidak dimasukan kemaluannya dan tidak diberikan uang;
 - Bahwa kejadian ketiga itu di rumah Bapak Nathan Tutkey;
 - Bahwa saat itu nenek menyuruh anak korban untuk pergi ke rumah terdakwa dengan tujuan minta tolong terdakwa mengantar nenek, anak korban dan ade anak korban ke desa Lesluru untuk mengambil kiriman, lalu anak korban pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil kiriman lalu anak korban hendak pergi ke rumah terdakwa namun anak korban tidak masuk lagi kedalam rumah terdakwa, melainkan berdiri di depan rumah terdakwa dan berteriak kepada istri terdakwa *"mama naci bilang opa co antan katong deng motor ka lesluru dolo"*;
 - Bahwa setelah anak korban kembali ke rumah dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah lalu mengantarkan nenek, anak korban dan ade dimana saat itu anak korban dan nenek duduk dibelakang terdakwa, dan ade duduk didepan terdakwa;
 - Bahwa saat tiba di lesluru lalu anak korban mau pulang itu terdakwa pegang tangan anak korban untuk pegang kemaluan terdakwa;
 - Bahwa saat itu anak tidak kasih tahu oma karena takut oma pukul;
 - Bahwa saat anak korban merasa sakit pada kemaluannya dan saat itu anak korban bercerita kepada nenek;
 - Bahwa ketika dimasukan kemaluan itu masuk sedikit dan tidak ada sperma yang tumpah;
 - Bahwa jarak rumah anak korban dengan Terdakwa tidak terlalu jauh, ada rumah lain di sekitar dimana rumah terdakwa di muka jalan sebelah sementara rumah anak korban di sebelah dan dibelakang rumah keluarga wattimena;
 - Bahwa untuk pergi ke sekolah dan pulang sekolah itu harus lewati rumah terdakwa;
 - Bahwa ketika perbuatan pertama itu tidak ada orang lain di rumah terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena menurut Terdakwa pada saat kejadian ketiga, Terdakwa tidak memegang kemaluan anak korban;
 - Terhadap Keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya.
2. Saksi **Hermes Ririhena Alias Hermes** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian itu terjadi berapa kali, kapan dan dimana, saksi hanya mengetahui kejadian terakhir di tanggal 26 Desember 2022;
 - Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 itu saksi baru pulang ibadah dan sementara duduk diteras lalu ada anak mantu datang bilang ada anak saksi (papanya korban) telpon lalu saksi terima telpon tersebut lalu anak saksi yang bernama Izac Ririhena bilang *"pulang hari ini juga pulang bunu sors"* lalu saksi bilang *"kenapa pulang bunuh dia lalu anak saksi cerita"*, lalu saksi pulang pakai speed boat ke Tulehu kemudian naik kapal cepat ke Masohi sampai di rumah jam 19.00 WIT;
 - Bahwa saat itu juga saksi cari terdakwa tidak ada karena terdakwa tidak ada lagi setelah itu saksi tanya kepada anak korban dan diceritakan apa yang dialaminya;
 - Bahwa saat itu saksi tanyakan kepada anak korban sendiri dan tidak ada neneknya;
 - Bahwa istri saksi menyampaikan apa yang dialami oleh anak korban kepada ayah anak korban di Manokuari barulah ayah anak korban telpon saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **Wehelmina Patty Alias Mai** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencabulan kepada anak korban itu terjadi berapa kali, kapan dan dimana;
 - Bahwa awalnya ketika anak korban masih berusia 5 tahun dan masih duduk dibangku TK, anak korban pulang kerumah dan ketika anak korban buang air kecil lalu korban mengatakan kemaluan korban sakit dan ketika saksi melihat celananya dalam anak korban terdapat bercak darah;
 - Bahwa saksi bilang kepada kakaknya Yoke, *"anak ni dia kencing dengan darah"*, kencing sakit lalu Yoke bilang *"dia bermain mungkin jatuh saluran kencing ada gangguan kapa"*, lalu nanti beta bawa dia di bidan lalu diberikan suntik.
 - Bahwa lalu lama kelamaan anak korban bercerita bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan terhadap anak korban dari Yanti Mairuhu *"sors ada bermain korban yanti mairuhu punya anak kapa"*, lalu saksi bilang *"ya*

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuhang mangkali beta pung ana lai kapa”, lalu dibilang Yuni pernah punya kemaluan sakit lalu dibilang tanya dia;

- Bahwa keesokan harinya pada pagi hari itu anak korban diantar oleh neneknya dari Lesluru lalu Saksi bilang *“uni mama tanya jang taku kalau ose taku ose saki ose mati kalau dan ose mangaku mama seng pukul”*;
 - Bahwa lalu saksi tanya *“su pernah bapa co goda ose kabalong lalu korban tanya goda tuh apa ma?”* Lalu saksi jawab *“rayu tuh antua pernah pegang ose pung popo”*, lalu anak korban bilang *“sudah pernah mama”*, dan saat itu langsung saksi pingsan;
 - Bahwa setelah pingsan baru saksi sadar dan sudah ada banyak orang dari Lesluru yang datang cari Terdakwa tetapi sudah tidak ada di rumah;
 - Bahwa pada tanggal 26 Desember 2023 itu setelah memperoleh informasi dari anak korban lalu ayah korban telpon saksi untuk mengucapkan selamat ulang tahun, lalu saksi bilang *“nyong ee hari ini nyong ucap selamat ulang tahun di anak punya hari kebahagiaan tetapi ada kabar buruk”* lalu saksi bilang *“sors main dia pung popo”*, lalu ayah anak korban langsung menelpon saksi Hermes;
 - Bahwa Terdakwa ini merupakan tukang ojek yang selalu dipakai jasanya oleh keluarga anak korban;
 - Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah minta maaf dari keluarga korban;
 - Bahwa saat kejadian ketiga itu cuacanya sementara hujan dan korban pakai sendiri, saksi sendiri, adik korban tidak pakai dan terdakwa sendiri;
 - Bahwa saat dari Tone Tanah itu saksi langsung masuk ke rumahnya nenek dari mama yaitu ambil kirimannya anak korban yang dikirim oleh papa dan mamanya;
 - Bahwa saat turun ke Lesluru itu sebentar saja lalu saat tiba saksi tidak buka jas hujan lagi lalu lewat samping rumah menuju ke dapur lalu neneknya bilang tunggu sedikit karena tantenya ada keluar;
 - Bahwa saat itu saksi dan neneknya sudah berbicara sedikit lama kemudian anak korban ikut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **Sariyanti F. Hehanussa, S.Sos Alias Yanti** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan terjadi kepada anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, namun untuk kapan dan dimana saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang saksi ingat pada tanggal 25 Desember 2023 itu saksi dan suami serta anak-anak ada di Souhoku, kemudian pada tanggal 26 Desember 2023, Bapaknya anak korban dari Manokwari telpon bilang *"saksi dan suami untuk naik ke tone tanah dolo karena Co Loupatty itu sudah berbuat Yuni"*;
- Bahwa kemudian saksi dan suami langsung pergi ke tone Tanah dan disepanjang perjalanan itu saksi ingat kata bapak anak korban bilang *"pergi kasana bunuh dia dolo"*;
- Bahwa setelah sampai di rumah itu saksi lihat ternyata tenang-tenang di rumah terdakwa, dan didalam rumah Mama Mai itu sudah ada banyak orang dan mama mai sudah pinsan;
- Bahwa kemudian saksi tanya anak korban *"kenapa?"* lalu anak korban bilang *"mama pinsang karena bapa Co ada berbuat beta"* lalu anak korban bercerita kepada saksi bahwa pada saat anak korban masih di TK itu Terdakwa ada berbuat anak korban;
- Bahwa saksi tanya mama mai juga mama mai bilang *"zn sampe-sampe"* lalu saksi pergi langsung ke rumah Terdakwa dan saksi masuk ke rumah terdakwa langsung di kamar belakang dan saksi kasih bangun terdakwa;
- Bahwa saksi berteriak *"sors ...sors"* lalu terdakwa bangun lalu saksi tanya *"ose bikin apa yuni sarah"* lalu terdakwa bangun dan bingung-bingung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan kepada anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama itu terdakwa tidak ingat tanggal tetapi pada tahun 2016 di rumah Terdakwa dimana pada saat itu anak korban sedang melewati depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa melambaikan tangan kepada anak korban, selanjutnya anak korban datang menghampiri terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada anak korban *"mari mau cari sesuatu"*;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian pertama itu Terdakwa ada memasukan kelamin Terdakwa ke kelamin anak korban tetapi masuknya sedikit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- tetapi anak korban tidak mau;
- Bahwa setelah itu juga Terdakwa mengatakan kepada anak korban *"jang bilang sapa-sapa ee, cukup katong dua sa"*, lalu anak korban pulang ke rumah;
- Bahwa saat kejadian pertama tidak ada orang lain di rumah.
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah anak korban sekitar 50 meter;
- Bahwa kejadian kedua pada siang hari pada tahun 2020 sekitar pukul 15.30 WIT dan saat itu tidak ada orang di rumah terdakwa, pada saat itu anak korban sedang mencari adik laki-laki anak korban dan ternyata adik laki-laki anak korban sedang berada di rumah terdakwa, namun adik laki-laki anak korban bersembunyi di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa saat adiknya sembunyi itu terdakwa tidak tahu dan adiknya masuk di kamar terdakwa dibagian depan;
- Bahwa adik anak korban masuk melalui pintu belakang lalu anak korban datang melalui pintu depan tanya *"opa co ada kenzo"* lalu ketika anak korban datang itu langsung kenzo lari keluar lewat pintu belakang;
- Bahwa saat itu terdakwa menarik anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, lalu terdakwa melucuti celana anak korban dan terdakwa mengoleskan jari tengah tangan kanan terdakwa di bagian dalam permukaan kemaluan anak korban hingga akhirnya terdakwa membalikan badan dengan tujuan agar anak korban tidak melihat terdakwa sedang mengocok kemaluannya hingga air sperma terdakwa keluar;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari selasa tanggal 20 Desember tahun 2022 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di rumah Natan Tutkey yang berlokasi di Desa Lesluru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saat itu anak korban pergi ke rumah terdakwa untuk bilang mau antar anak korban dengan Omany di Lesluru;
- Bahwa setelah memanggil tiba-tiba nenek dan anak korban dan adiknya sudah datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu cuaca hujan kemudian terdakwa memberikan mantel kepada adik korban lalu jalan ke Lesluru;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah tiba di Lesluru langsung Omanyanya turun dan berjalan lewat samping ke dalam rumah;
- Bahwa setelah buka mantel lalu Terdakwa bilang "*yuni pegang om co punya dolo*" namun anak korban tidak memegang lalu anak korban berjalan meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu untuk memuaskan keinginan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-17072017-0059 tanggal 17 Juli 2017 atas nama XXXXXX yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. N. N. Anakotta, M.Si;
- *Visum et Repertum* Visum nomor : 445-46/FM-RSUD-M/XII/2022 tertanggal 29 Desember 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Masohi yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M., M.Kes SIP. 440/1050/DINKES/SIPD/XI/2019 atas nama XXXXX;
- Kartu Keluarga Nomor 8101021603150001 tanggal 16 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr. A. Toisuta;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan kepada anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian pertama terjadi sekitar tahun 2016 pada siang hari, bertempat di rumah terdakwa, yang dimana terdakwa adalah tetangga anak korban yang rumahnya tepatnya berlokasi di Desa Tone Tanah RT. 003 Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah ketika anak korban masih berusia 5 (lima) tahun dan masih duduk dibangku Taman Kanak-Kanak,
- bahwa pada saat itu anak korban sedang melewati depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa melambaikan tangan kepada anak korban, selanjutnya anak korban datang menghampiri terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada anak korban "*mari mau cari sesuatu*", kemudian terdakwa membawa anak korban ke dalam kamar terdakwa dengan tujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampiaskan hawa nafsu terdakwa kepada anak korban, setelah sudah di dalam kamar, terdakwa melucuti celana anak korban, namun anak korban berusaha untuk menaikan lagi celana anak korban, namun terdakwa tetap memaksa untuk melucuti celana anak korban, sehingga celana anak korban dilucuti terdakwa hingga dibawah lutut, selanjutnya terdakwa membaringkan anak korban diatas tempat tidur, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dan memasukannya ke dalam kemaluan anak korban, karena kemaluan anak korban sangat sempit, sehingga terdakwa kembali keluarkan kemaluan terdakwa dan menggesekan kemaluan terdakwa dipermukaan kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa mengocok kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan hingga air sperma terdakwa keluar, selanjutnya terdakwa memakai celananya;

- bahwa terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun anak korban tidak mengambil uang tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban "*jang bilang sapa-sapa ee, cukup katong dua sa*", lalu anak korban pulang ke rumah;
- Kemudian kejadian kedua terjadi sekitar tahun 2020 pada siang hari, bertempat di rumah terdakwa ketika anak korban duduk dibangku kelas 4 (empat) Sekolah Dasar;
- Bahwa saat itu anak korban sedang mencari adik laki-laki anak korban dan ternyata adik laki-laki anak korban sedang berada di rumah terdakwa, namun adik laki-laki anak korban bersembunyi di dalam kamar terdakwa, lalu anak korban masuk untuk memastikannya, ketika anak korban bertemu dengan adik laki-laki anak korban, kemudian adik laki-laki anak korban lari keluar rumah terdakwa menuju rumah lain, namun saat itu terdakwa menarik anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, lalu terdakwa melucuti celana anak korban dan terdakwa mengoleskan jari tengah tangan kanan terdakwa di bagian dalam permukaan kemaluan anak korban hingga akhirnya terdakwa membalikan badan dengan tujuan agar anak korban tidak melihat terdakwa sedang mengocok kemaluannya hingga air sperma terdakwa keluar;
- Bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di rumah Natan Tutkey yang berlokasi di Desa Lesluru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, dimana saat itu saksi Hermes Ririhena Alias Hermes yang merupakan nenek anak korban menyuruh anak korban untuk pergi ke

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dengan tujuan minta tolong kepada terdakwa untuk mengantar anak korban dan nenek anak korban ke Desa Lesluru untuk mengambil kiriman, lalu anak korban pergi ke rumah terdakwa, namun anak korban tidak masuk ke dalam rumah terdakwa, melainkan anak korban berdiri di depan rumah terdakwa dan berteriak kepada istri terdakwa *"mama naci bilang opa co (terdakwa) antar katong deng motor ka lesluru dolo"*, lalu anak korban pulang ke rumah dan tidak berselang lama, terdakwa datang ke rumah anak korban dan mengantar anak korban dan nenek anak korban,

- Bahwa pada saat itu anak korban dan nenek anak korban duduk di bagian belakang terdakwa dan adik laki-laki korban duduk di bagian depan terdakwa, ketika anak korban, nenek anak korban, adik laki-laki anak korban dan terdakwa telah selesai mengambil kiriman dan pulang ke rumah anak korban, pada saat sampai di rumah, anak korban sementara sedang berdiri di ruang tamu dekat pintu masuk, kemudian tiba-tiba terdakwa memakaikan anak korban mantel, selanjutnya terdakwa memegang tangan anak korban dan mengarahkannya ke arah kemaluan terdakwa dengan tujuan untuk memegang kemaluan terdakwa, namun anak korban menarik tangan anak korban dan berlari menuju ke arah nenek anak korban yang berada di dapur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu untuk memuaskan keinginan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan kumulatif subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum menghadapkan Terdakwa **George Loupatty alias Sors alias Co** di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti terpenuhi atau seluruhnya, membuat unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga unsur sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut penjelasan pasal 89 KUHP adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit;

Menimbang, bahwa ancaman adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar atau gerak tubuh yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau mengekang kebebasan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa atau dapat juga disamakan dengan berbuat kekerasan seperti mendesak atau menekan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Anak* berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan adalah memasukan kemaluan si pria ke dalam kemaluan si wanita dengan cara sedemikian rupa dan akibatnya dapat menyebabkan kehamilan bagi si wanita;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dihubungkan dengan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan kepada anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian pertama terjadi sekitar tahun 2016 pada siang hari, bertempat di rumah terdakwa, yang dimana terdakwa adalah tetangga anak korban yang rumahnya tepatnya berlokasi di Desa Tone Tanah RT. 003 Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah ketika anak korban masih berusia 5 (lima) tahun dan masih duduk dibangku Taman Kanak-Kanak, pada saat itu anak korban sedang melewati depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa melambaikan tangan kepada anak korban, selanjutnya anak korban datang menghampiri terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada anak korban "*mari mau cari sesuatu*", kemudian terdakwa membawa anak korban ke dalam kamar terdakwa dengan tujuan untuk melampiaskan hawa nafsu terdakwa kepada anak korban, setelah sudah di dalam kamar, terdakwa melucuti celana anak korban, namun anak korban berusaha untuk menaikan lagi celana anak korban, namun terdakwa tetap memaksa untuk melucuti celana anak korban, sehingga celana anak korban dilucuti terdakwa hingga dibawah lutut, selanjutnya terdakwa membaringkan anak korban diatas tempat tidur, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dan memasukannya ke dalam kemaluan anak korban, karena kemaluan anak korban sangat sempit, sehingga terdakwa kembali mengeluarkan kemaluan terdakwa dan menggesekan kemaluan terdakwa dipermukaan kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa mengocok kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan hingga air sperma terdakwa keluar, kemudian terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun anak korban tidak mengambil uang tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban "*jang bilang sapa-sapa ee, cukup katong dua sa*", lalu anak korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi sekitar tahun 2020 pada siang hari, bertempat di rumah terdakwa ketika anak korban duduk dibangku kelas 4 (empat) Sekolah Dasar, dimana pada saat itu anak korban sedang mencari adik laki-laki anak korban dan ternyata adik laki-laki anak korban sedang berada di rumah terdakwa, namun adik laki-laki anak korban bersembunyi di dalam kamar terdakwa, lalu anak korban masuk untuk memastikannya, ketika anak korban bertemu dengan adik laki-laki anak korban, kemudian adik laki-laki anak korban lari keluar rumah terdakwa menuju rumah

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, namun saat itu terdakwa menarik anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, lalu terdakwa melucuti celana anak korban dan terdakwa mengoleskan jari tengah tangan kanan terdakwa di bagian dalam permukaan kemaluan anak korban hingga akhirnya terdakwa membalikan badan dengan tujuan agar anak korban tidak melihat terdakwa sedang mengocok kemaluannya hingga air sperma terdakwa keluar;

Menimbang, bahwa untuk kejadian terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di rumah Natan Tutkey yang berlokasi di Desa Lesluru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, dimana pada saat itu anak korban dan nenek anak korban duduk di bagian belakang terdakwa dan adik laki-laki korban duduk di bagian depan terdakwa, ketika anak korban, nenek anak korban, adik laki-laki anak korban dan terdakwa telah selesai mengambil kiriman dan pulang ke rumah anak korban, pada saat sampai di rumah, anak korban sementara sedang berdiri di ruang tamu dekat pintu masuk, kemudian tiba-tiba terdakwa memakaikan anak korban mantel, selanjutnya terdakwa memegang tangan anak korban dan mengarahkannya kearah kemaluan terdakwa dengan tujuan untuk memegang kemaluan terdakwa, namun anak korban menarik tangan anak korban dan berlari menuju kearah nenek anak korban yang berada di dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa tahu dan sadar pada saat melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban masih dibawah umur dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan bukti *Visum Et Repertum* Nomor 445-46/FM-RSUD-M/XII/2022 tertanggal 29 Desember 2022 disimpulkan bahwa terhadap Anak Korban ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara (hymen) yang sesuai dengan trauma akibat kekerasan tumpul, tidak ditemukan adanya luka-luka lain pada bagian tubuh korban lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyebabkan terjadinya peristiwa persetubuhan terhadap anak korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum menghadapkan Terdakwa **George Loupatty alias Sors alias Co** di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu ialah *Willens* (menghendaki) dan *Witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu;

1. Teori kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstelling theorie*) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui



atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin si pelaku, sehingga coraknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagaimana tersebut didalam unsur diatas dikaitkan dengan perbuatan berupa unsur pokok berupa perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sedangkan yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dengan maksud untuk memikat hati ataupun menipu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah ditandai dengan masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan secara sedemikian rupa hingga akhirnya mengeluarkan sperma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian pertama terjadi sekitar tahun 2016 pada siang hari, bertempat di rumah terdakwa, yang dimana terdakwa adalah tetangga anak korban yang rumahnya tepatnya berlokasi di Desa Tone Tanah RT. 003 Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah ketika anak korban masih berusia 5 (lima) tahun dan masih duduk dibangku Taman Kanak-Kanak, pada saat itu anak korban sedang melewati depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa melambaikan tangan kepada anak korban, selanjutnya anak korban datang menghampiri terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada anak korban *"mari mau cari sesuatu"*, kemudian terdakwa membawa anak korban ke dalam kamar terdakwa dengan tujuan untuk melampiaskan hawa nafsu terdakwa kepada anak korban, setelah sudah di dalam kamar, terdakwa melucuti celana anak korban, namun anak korban berusaha untuk menaikan lagi celana anak korban, namun terdakwa tetap memaksa untuk melucuti celana anak korban, sehingga celana anak korban dilucuti terdakwa hingga dibawah lutut, selanjutnya terdakwa membaringkan anak korban diatas tempat tidur, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dan memasukkannya ke dalam kemaluan anak korban, karena kemaluan anak korban sangat sempit, sehingga terdakwa kembali keluarkan kemaluan terdakwa dan menggesekan kemaluan terdakwa dipermukaan kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa mengocok kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan hingga air sperma terdakwa keluar, kemudian terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun anak korban tidak mengambil uang tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban *"jangan bilang siapa-sapa ee, cukup katong dua sa"*, lalu anak korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi sekitar tahun 2020 pada siang hari, bertempat di rumah terdakwa ketika anak korban duduk dibangku kelas 4 (empat) Sekolah Dasar, dimana pada saat itu anak korban sedang mencari adik laki-laki anak korban dan ternyata adik laki-laki anak korban sedang berada di rumah terdakwa, namun adik laki-laki anak korban bersembunyi di dalam kamar terdakwa, lalu anak korban masuk untuk memastikannya, ketika anak korban bertemu dengan adik laki-laki anak korban, kemudian adik laki-laki anak korban lari keluar rumah terdakwa menuju rumah lain, namun saat itu terdakwa menarik anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, lalu terdakwa melucuti celana anak korban dan terdakwa

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengoleskan jari tengah tangan kanan terdakwa di bagian dalam permukaan kemaluan anak korban hingga akhirnya terdakwa membalikan badan dengan tujuan agar anak korban tidak melihat terdakwa sedang mengocok kemaluannya hingga air sperma terdakwa keluar;

Menimbang, bahwa untuk kejadian terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di rumah Natan Tutkey yang berlokasi di Desa Lesluru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, dimana pada saat itu anak korban dan nenek anak korban duduk di bagian belakang terdakwa dan adik laki-laki korban duduk di bagian depan terdakwa, ketika anak korban, nenek anak korban, adik laki-laki anak korban dan terdakwa telah selesai mengambil kiriman dan pulang ke rumah anak korban, pada saat sampai di rumah, anak korban sementara sedang berdiri di ruang tamu dekat pintu masuk, kemudian tiba-tiba terdakwa memakaikan anak korban mantel, selanjutnya terdakwa memegang tangan anak korban dan mengarahkannya kearah kemaluan terdakwa dengan tujuan untuk memegang kemaluan terdakwa, namun anak korban menarik tangan anak korban dan berlari menuju kearah nenek anak korban yang berada di dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa tahu dan sadar pada saat melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban masih dibawah umur dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan bukti *Visum Et Repertum* Nomor 445-46/FM-RSUD-M/XII/2022 tertanggal 29 Desember 2022 disimpulkan bahwa terhadap Anak Korban ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara (hymen) yang sesuai dengan trauma akibat kekerasan tumpul, tidak ditemukan adanya luka-luka lain pada bagian tubuh korban lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa memang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wittens*) akibat apa yang akan timbul dari perbuatannya tersebut, sebab Terdakwa sejak semula telah mengetahui bahwa orang yang ia setubuhi tersebut adalah bukan istrinya dan merupakan anak dibawah umur, selain itu Terdakwa juga telah mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan itu adalah bertentangan dengan kesopanan dan kepatutan serta dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang termasuk dalam pengertian perbuatan



persetubuhan, yaitu masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban secara sedemikian rupa walaupun pada saat mau memasukan kemaluan Terdakwa tidak masuk karena kemaluan anak korban yang sempit, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan didahului dengan suatu bujuk rayu dengan mencoba memberikan uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) kepada anak korban;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa merupakan orang yang dipercaya keluarga anak korban karena sering dimintai tolong untuk mengantar anak korban pergi ke suatu tempat sehingga membuat anak korban memiliki rasa percaya kepada terdakwa dan hal tersebut membuat terdakwa menjadi lebih mudah dalam membujuk anak korban untuk melakukan hal yang diinginkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur yaitu “membujuk anak untuk dilakukan perbuatan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi maka dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum menghadapkan Terdakwa **George Loupatty alias Sors alias Co** di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2. Melakukan perbuatan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti terpenuhi, maka membuat unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut penjelasan pasal 89 KUHP adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa atau dapat juga disamakan dengan berbuat kekerasan seperti mendesak atau menekan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dengan maksud untuk memikat hati ataupun menipu;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak menjelaskan arti dan maksud dari apa yang disebut dengan perbuatan Cabul, namun berdasarkan Penjelasan R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal Tentang Pembahasan Pasal 289 KUHP arti dari Cabul adalah Segala Perbuatan yang melanggar Kesusilaan (Kesopanan) atau Perbuatan yang Keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya; cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Korban dan saksi anak dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan kepada anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian pertama terjadi sekitar tahun 2016 pada siang hari, bertempat di rumah terdakwa, yang dimana terdakwa adalah tetangga anak korban yang rumahnya tepatnya berlokasi di Desa Tone Tanah RT. 003 Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah ketika anak korban masih berusia 5 (lima) tahun dan masih duduk dibangku Taman Kanak-Kanak, pada saat itu anak korban sedang melewati depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa melambaikan tangan kepada anak korban, selanjutnya anak korban datang menghampiri terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada anak korban "*mari mau cari sesuatu*", kemudian terdakwa

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa anak korban ke dalam kamar terdakwa dengan tujuan untuk melampiaskan hawa nafsu terdakwa kepada anak korban, setelah sudah di dalam kamar, terdakwa melucuti celana anak korban, namun anak korban berusaha untuk menaikan lagi celana anak korban, namun terdakwa tetap memaksa untuk melucuti celana anak korban, sehingga celana anak korban dilucuti terdakwa hingga dibawah lutut, selanjutnya terdakwa membaringkan anak korban diatas tempat tidur, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dan memasukannya ke dalam kemaluan anak korban, karena kemaluan anak korban sangat sempit, sehingga terdakwa kembali mengeluarkan kemaluan terdakwa dan menggesekan kemaluan terdakwa dipermukaan kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa mengocok kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan hingga air sperma terdakwa keluar, kemudian terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun anak korban tidak mengambil uang tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban "*jang bilang sapa-sapa ee, cukup katong dua sa*", lalu anak korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi sekitar tahun 2020 pada siang hari, bertempat di rumah terdakwa ketika anak korban duduk dibangku kelas 4 (empat) Sekolah Dasar, dimana pada saat itu anak korban sedang mencari adik laki-laki anak korban dan ternyata adik laki-laki anak korban sedang berada di rumah terdakwa, namun adik laki-laki anak korban bersembunyi di dalam kamar terdakwa, lalu anak korban masuk untuk memastikannya, ketika anak korban bertemu dengan adik laki-laki anak korban, kemudian adik laki-laki anak korban lari keluar rumah terdakwa menuju rumah lain, namun saat itu terdakwa menarik anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, lalu terdakwa melucuti celana anak korban dan terdakwa mengoleskan jari tengah tangan kanan terdakwa di bagian dalam permukaan kemaluan anak korban hingga akhirnya terdakwa membalikan badan dengan tujuan agar anak korban tidak melihat terdakwa sedang mengocok kemaluannya hingga air sperma terdakwa keluar;

Menimbang, bahwa untuk kejadian terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di rumah Natan Tutkey yang berlokasi di Desa Lesluru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, dimana pada saat itu anak korban dan nenek anak korban duduk di bagian belakang terdakwa dan adik laki-laki korban duduk di bagian depan terdakwa, ketika anak korban, nenek anak korban, adik laki-laki anak korban dan terdakwa telah selesai mengambil kiriman dan pulang ke

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah anak korban, pada saat sampai di rumah, anak korban sementara sedang berdiri di ruang tamu dekat pintu masuk, kemudian tiba-tiba terdakwa memakaikan anak korban mantel, selanjutnya terdakwa memegang tangan anak korban dan mengarahkannya kearah kemaluan terdakwa dengan tujuan untuk memegang kemaluan terdakwa, namun anak korban menarik tangan anak korban dan berlari menuju kearah nenek anak korban yang berada di dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa tahu dan sadar pada saat melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban masih dibawah umur dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan bukti *Visum Et Repertum* Nomor 445-46/FM-RSUD-M/XII/2022 tertanggal 29 Desember 2022 disimpulkan bahwa terhadap Anak Korban ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara (hymen) yang sesuai dengan trauma akibat kekerasan tumpul, tidak ditemukan adanya luka-luka lain pada bagian tubuh korban lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa merupakan orang yang dipercaya keluarga anak korban karena sering dimintai tolong untuk mengantar anak korban pergi ke suatu tempat sehingga membuat anak korban memiliki rasa percaya kepada terdakwa dan hal tersebut membuat terdakwa menjadi lebih mudah dalam membujuk anak korban untuk melakukan hal yang diinginkan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggesekan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan mengoleskan jari tengah tangan kanan terdakwa di bagian dalam permukaan kemaluan anak korban merupakan bentuk perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban dan dengan cara sebagaimana diuraikan diatas merupakan bentuk bujuk rayu kepada anak korban yang masih dibawah umur agar mau melakukan perbuatan cabul yang dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Ad.3.Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut merupakan adanya perbuatan-perbuatan sejenis yang dilakukan dalam satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama;



Menimbang, bahwa satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut berasal dari satu niat, yakni tertuju pada satu objek tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 26 Juni 1905 menyatakan *“adanya kesamaan jenis dari perbuatan-perbuatan tidaklah cukup dikatakan sebagai perbuatan berlanjut melainkan diperlukan kesamaan niat pada tiap perbuatan dan jangka waktu yang tidak terlalu lama antara perbuatan satu dengan yang berikutnya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali pada jangka waktu dari tahun 2016, tahun 2020 sampai dengan 20 Desember tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dari tahun 2016, tahun 2020 sampai dengan 20 Desember tahun 2022 merupakan beberapa perbuatan kejahatan yang memang tujuan atau kehendak yang sama yaitu untuk melakukan perbuatan cabul, dan cara-cara yang dilakukan adalah hampir sama, serta perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama antara perbuatan cabul satu dengan perbuatan cabul berikutnya sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut dan unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D dan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E dan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair dan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan membenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban merasa trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D dan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E dan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1)

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **George Loupatty Alias Sors Alias Co** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*", sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **George Loupatty Alias Sors Alias Co** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul sebagai perbuatan berlanjut*", sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh kami, Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H, David Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saleh Ambo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Ogi Ade Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Maryo M. Soplantila, S.H., M.H

Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

David Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Saleh Ambo

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39